



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 01/HK.03.1/5305/2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama.
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan . . . . .

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : .06/PK.01-BA/5305/2022

MEMUTUSKAN . . . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :  
a. Rencana Jangka Tahunan;  
b. Rencana Kerja dan Anggaran;  
c. Perjanjian Kinerja;  
d. Laporan Kinerja; dan  
e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 01/HK.03.1/5305/2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | KETERANGAN  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas   | Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik                        | Persentase pelayanan informasi terkait pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOL kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan      |
| 2.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas  | Indeks Reformasi Birokrasi   | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi   |
|     |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan                                 |
|     |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | Persentase pelayanan informasi publik   |
| 3.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | Membandingkan kesesuaian antara jadwal pelaksanaan dan ketentuan yang ditetapkan dengan perealisasi tahapan dan program pemilu/pemilihan. |

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

